

ANALISIS PROFILE DAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Akhmad Arif Rif'an

Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan
E-mail: akhmad.rifan@pbs.uad.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the profile and performance of the Sharia Supervisory Board (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Specialties of Yogyakarta Special Region. DPS's duties and powers are the subject of this study. Population in this research is all DPS KSPPS in DIY. The sample size was 30 DPS with questionnaire instrument. Data analysis methods are used descriptively based on the results presented in the form of tabulation or tables, graphics or drawings and simple statistical figures. The results confirm that the formal education graduate profile of DPS shows that as much as 37.5% are Bachelor, 35% are Master, 7.5% are Doctoral 5%, Diploma and 15% are religious leaders. Profile of non-formal education graduates of DPS showed never attended sharia supervision training of 15% and 85% had never been. DPS also shall conduct operational oversight and make statements / opinions periodically in accordance with the provisions.

Keywords: *Performance, Sharia Supervisory Board, KSPPS*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Soemitra, 2017). Seiring perkembangannya, peran BMT semakin dibutuhkan sehingga untuk mengakomodir hal itu terjadi perubahan yang pada awalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Seiring dengan tumbuh dan kembang Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah di Indonesia, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perhatian oleh semua pihak. Sebagai bagian dari organ Dewan Syariah Nasional (DSN) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), DPS memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengawal kegiatan operasional KSPPS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan standar kompetensi keilmuan syariah dan operasional yang memadai.

Secara umum fungsi dan peranan DPS tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. DPS sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki

kecakapan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah (Umam, 2015).

Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga keuangan syariah yaitu *pertama*, mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). *Kedua*, membuat pernyataan secara berkala bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. *Ketiga*, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari LKS yang diawasinya dan *Keempat*, mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan LKS. Disamping itu DPS juga memiliki tiga kewajiban utama yakni pertama, mengikuti fatwa-fatwa DSN. Kedua, mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN, dan ketiga, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan LKS yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Fatarib, 2017).

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, DPS merupakan organ yang harus ada, eksistensinya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari KSPPS melalui pengawasan secara berkala. Sejauh ini DPS pada KSPPS di tanah air terutama sebelum Permen Nomor 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hanya sebagai simbol bahwa dalam KSPPS tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih

banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada BMT (Mujib, 2017).

Danupranata (2015), untuk menjalankan tugas-tugas tersebut DPS harus memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, dibutuhkan perangkat-perangkat keilmuan yang cukup untuk menjadi DPS. Sehingga, DPS tidak cukup hanya dipilih dari orang yang hanya memahami ilmu keuangan dan perbankan, demikian juga sebaliknya tidak hanya dari seorang ulama dan cendekiawan muslim yang tidak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, DPS harus *scholars of high repute with extensive experience in law, economic and banking system and specializing in law and finance as prescribed by islamic syariah make up the DIB's Fatwa & Sharia Supervision Board*.

Berangkat latar belakang masalah tersebut, penelitian ini penting dilakukan, *pertama* sebagai bagian *building block* upaya memetakan profile dan kinerja DPS di KSPPS. Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk DSN sebagai upaya melakukan reedukasi dan optimalisasi kinerja serta mendorong DPS untuk memiliki sertifikasi DSN-MUI. Sehingga, tujuan studi ini untuk (1) mengidentifikasi profile Dewan Pengawas Syariah KSPPS, (2) menyelidiki kinerja Dewan Pengawas Syariah KSPPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Kajian Literatur

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Firdaus (2007) Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria`h agarsesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syaria`h mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2018)

DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utama DPS sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan Kantor Cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul

dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS ini secara organisasi bertanggungjawab kepada DSN MUI pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggungjawab kepada Allah Swt (Soemitra, 2017).

Dewan Pengaswas syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan kewajiban adanya DPS di masing-masing BMT Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan Bahwa KSPPS dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,

Pasal 1 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf (Hidayat, Farid: 2016).

BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. *Pertama*, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disalurkan ke para *mustahiq* (penerima dana zakat). *Kedua*, penghimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. *Ketiga*, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil (Ismanto, 2015).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah banyak dilakukan. Pada umumnya, penelitian berkaitan dengan tugas, peran, independensi dan fungsi DPS seperti Abdul Mujib (2017) tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menemukan dua faktor utama dalam penetapan anggota DPS pada BMT di Wilayah Jawa Tengah. Pada BMT yang berada di wilayah perkotaan dengan latar belakang “Santri” figur DPS lebih cenderung pada tokoh agama seperti Kiyai dan Mubaligh. Sedangkan pada wilayah perkotaan dengan latar belakang “non-santri” figur DPS adalah figur dengan ketokohan dan popularitas figur tidak menjadi pertimbangan penting.

Iin Emy Prastiwi (2017) melakukan penelitian tentang hubungan DPS sebagai wujud penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan kinerja BMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Dewan Pengawas Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Independen secara individu dan sekaligus terhadap kinerja BMT di Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil penelitian ini adalah: (1) independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Good Corporate Governance sebesar 65,4%. (2) independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 0,244, (3) Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 1,125. (4) Independensi Dewan Pengawas Syariah dan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 88,1%.

Farid Hidayat (2016) melakukan penelitian tentang alternative sistem pengawasan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam mewujudkan *shariah compliance*. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi agar dibentuk suatu badan satu atap yang membawahi bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS), dimana badan ini bertugas mengawasi dan memberikan arahan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank yang beroperasi memakai prinsip syariah, termasuk juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Khotibul Umam (2015) melakukan penelitian tentang Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk

direalisasikan dalam mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran dan fungsi DPS di BMT, hubungan DPS sebagai GCG terhadap kinerja, standarisasi DPS. Studi ini akan menyelidiki profil dan kinerja Dewan Pengawas Syariah di KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Metodologi

Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya, menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut (Mudrajad Kuncoro, 2001). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana, dan bagaimana dari suatu topik. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengetahui analisis kinerja dewan pengawas syariah pada KSPPS di DIY.


Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh DPS KSPPS di DIY. Jumlah sampel penelitian ini 30 DPS dengan instrumen kuesioner. Metode analisis data menggunakan deskriptif didasarkan pada hasil yang diberikan responden dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase yaitu penyajian data antara lain dengan menyajikan tabulasi atau tabel, grafik atau gambar dan angka-angka statistik sederhana.

E. Hasil Penelitian

1. Profile Lulusan Pendidikan Formal DPS

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan profile lulusan pendidikan formal DPS, sebagai berikut:


Tabel 1
Profile Lulusan Pendidikan Formal DPS



Tabel di atas menunjukkan tentang profile lulusan pendidikan formal DPS bahwa sebesar 37,5% merupakan lulusan S1, 35% merupakan lulusan S2, sebesar 7,5% merupakan lulusan s3, pendidikan Diploma sebesar 5% dan sebesar 15% adalah tokoh agama.

2. Profil Lulusan Pendidikan Non Formal DPS

Tabel 2
Profile Lulusan Pendidikan Non Formal DPS




Tabel 2 di atas tentang profile lulusan pendidikan non formal DPS menunjukkan bahwa pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah sebesar 15% dan DPS yang belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah sebesar 85%.

3. Kinerja DPS KSPPS

- a. DPS secara berkala melakukan pengawasan


Tabel 3
DPS Secara Berkala Melakukan Pengawasan



Tabel 3 menunjukkan bahwa DPS di KSPPS secara berkala melakukan pengawasan sebesar 77,5%, kadang-kadang sebesar 10% dan tidak berkala sebesar 12,5%.

- b. DPS Melakukan Pengawasan terhadap Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana


Tabel 4
DPS Melakukan Pengawasan terhadap Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana



Tabel 4 menunjukkan bahwa DPS Melakukan Pengawasan terhadap Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana sebesar 100%.

- c. DPS membuat pernyataan/opini secara berkala bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah

Tabel 5
DPS embuat pernyataan/opini



Berdasarkan tabel 5, DPS membuat pernyataan/opini secara berkala bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

F. Pembahasan

Pada dasarnya, kuesioner dibagi menjadi dua kelompok utama: profile Dewan Pengawas Syariah dan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di KSPPS.

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sebagian besar profil pendidikan formal DPS yakni strata 1 dan sebagian besar porsi dipilih dari tokoh agama. Temuan lain yang menarik bahwa sebagian besar juga DPS belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah. Profil tersebut mungkin mewakili KSPPS pada umumnya, tidak hanya lokal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga Nasional.

Keberadaan DPS sebagai pengawas lembaga keuangan mikro syariah semestinya menunjukkan profil yang memiliki kemampuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Menurut (Mujib, 2017) sejauh ini DPS pada BMT di tanah air terutama sebelum Permen Nomo 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hanya sebagai simbol bahwa dalam BMT tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dari 15 KSPPS yang diamati di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa temuan paling menarik adalah sebagian besar DPS secara berkala melakukan pengawasan satu tahun 2 kali. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan bahwa DPS harus melakukan pengawasan 2 kali dalam setahun. Pengawasan DPS terhadap SOP produk penghimpunan dan penyaluran dana telah dilakukan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Temuan lain yang didapatkan dilapangan bahwa setiap Rapat Akhir Tahun (RAT) DPS membuat pernyataan/opini syariah atas operasional yang dilakukan KSPPS.

G. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menjawab proposisi utama yang diajukan sebelumnya. Pertama, profile Dewan Pengawas Syariah KSPPS bahwa sebagian besar profil pendidikan formal DPS yakni strata 1 dan sebagian besar porsi dipilih dari tokoh agama. Temuan lain yang menarik bahwa sebagian besar juga DPS belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah.

Kedua, kinerja Dewan Pengawas Syariah KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala melakukan pengawasan satu tahun 2 kali. Temuan lain menunjukkan pengawasan DPS terhadap SOP produk penghimpunan dan penyaluran dana telah dilakukan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Selain itu, setiap Rapat Akhir Tahun (RAT) DPS membuat pernyataan/opini syariah atas operasional yang dilakukan KSPPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.
- DSN-MUI. (2018). *Modul Pelatihan Pengawas Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah: Koperasi Syariah*. Tim DSN-MUI
- Fatarib, Husnul. (2017). "Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari'ah Kota Metro." *Jurnal el-Hekam, Vol. II, No. 1*.
- Hidayat, Farid. (2016). "Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*." *Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1*.
- Hadi, Imam Abdul. (2011). "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2*.
- Hidayat, Farid. (2016). "Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*." *Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1*.
- Ismanto, Kuart. (2015). "Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan." *Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1*.
- Mujib, Abdul. (2017). "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah." *Jurnal Az Zarka', Vol. 9, No. 1*
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Kencana: Depok.

- Umam, Khatibul. (2015). "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah." *Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*. Vol.1, No.2.
- Prastiwi, Iin Emy. (2017). "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja BMT". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 NO. 01*.
- Muhammad Firdaus Dkk. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.